

REFORMASI
HUKUM

SERI



2003

STUDI KASUS

Studi Kasus
Konsultasi Publik dalam
Penyusunan RUU
*A Public Consultation Strategy
for Developing National Laws*

INDONESIA - ENGLISH

IRWANDI IDRIS
M. EKO RUDIANTO
SAPTA PUTRA GINTING
RAJA PASARIBU
SOFYAN HASAN
ANDREAS D. PATRIA
ADI WIYANA
JASON PATLIS
AHMAD HUSEIN
WILSON SIAHAAN
KUN S. HIDAYAT

USAID - INDONESIA COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-kelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



CRMP/Indonesia Collection

–Preface

Over the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.

When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.

The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

Pengembangan Universitas merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

University development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

National level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus**, **Buku Panduan**, **Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience

These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.




Dr. Anne Patterson
Direktur
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam
U.S. Agency for International Development/
Indonesia (USAID)



Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir
Coastal Resources Center
University of Rhode Island



Dr. Widi A. Pratikto
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



Dr. Dedi M.M. Riyadi
Deputi Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.



Dr. Anne Patterson
*Director
Office of Natural Resources Management
U.S. Agency for International
Development/ Indonesia*



Maurice Knight
*Chief of Party
Indonesia Coastal Resources
Management Project
Coastal Resources Center
University of Rhode Island*



Dr. Widi A. Pratikto
*Director General for Coasts and
Small Island Affairs
Indonesia Ministry of Marine Affairs
and Fisheries*



Dr. Dedi M.M. Riyadi
*Deputy Minister/Deputy Chairman for
Natural Resources and Environment
Indonesia National Development
Planning Agency*

August 25, 2003

DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003 CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya
Bold print indicates the language of the document

PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA **LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA**

1. CD-ROM Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir
CD-ROM *Background Information and Principle Products of CRMP*
-

SERI REFORMASI HUKUM **COASTAL LEGAL REFORM SERIES**

1. Studi Kasus Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Case Study Developing a National Law on Coastal Management
2. Studi Kasus Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Case Study Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Developing a District Law in Minahasa on Community-Based
Integrated Coastal Management
3. Studi Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-
Case Study Belitung
The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and
Bangka-Bilitung
4. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU
Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut
Guidebook Undang-Undang No.22/1999
Establishing Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to
National Law No. 22/1999
6. Contoh Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan
Example Sumberdaya Wilayah Pesisir
The Process of Developing Coastal Resource Management Laws
7. Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan
Example Pengelolaan Wilayah Pesisir
Example from Development of Coastal Management Laws
8. CD-ROM Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan
CD-ROM Pengelolaan Wilayah Pesisir
Selected Documents from the Development of Coastal Management
Laws
9. CD-ROM Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
CD-ROM Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-
grated Coastal Management

SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES

1. Panduan Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
Guidebook *Developing A Coastal Resources Atlas*
2. Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
Example *Lampung Coastal Management Program*
3. Contoh Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-
Example peta Pilihan
*Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume
of Maps*
4. Contoh Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
Example *Selected Compilation of Coastal Resources Atlases*
5. CD-ROM Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
CD-ROM *Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan*
6. Katalog Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue *Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)*
7. Katalog Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi
Catalogue Terbatas, dengan 2 CD)
*Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs)
(Limited Edition, with 2 CDs)*
8. Katalog Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue *Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)*
9. Katalog Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)
Catalogue *Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)*

SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES

1. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di
Case Study Sulawesi Utara
Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
2. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Guidebook *Community Based Coastal Resources Management*
3. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis
Guidebook Masyarakat
Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries
4. Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri
Guidebook *Crown of Thorns Clean-Ups*
5. Contoh Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis
Example Masyarakat di Sulawesi Utara
*Documents from Community-Based Coastal Resources Management
in North Sulawesi*
6. CD-ROM Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
CD-ROM *Community-Based Coastal Resources Management*

SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN
COASTAL UNIVERSITY SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
Case Study *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
Example *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
Example *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
Catalogue *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
CD ROM *Coastal University Materials*

SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR
COASTAL MONITORING SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara
Case Study *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan
Guidebook *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1
Guidebook *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow
Guidebook *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)
Example *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
For more information:

Coastal Resource Center
University of Rhode Island
Narragansett, Rhode Island 02882, USA
Phone: 1 401 879 7224
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP
Ratu Plaza Building, Lt 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9
Jakarta 10270, Indonesia
Phone: (021) 720 9596
Website: <http://www.pesisir.or.id>

Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Tim Penyusun:

Irwandi Idris

M. Eko Rudianto

Sapta Putra

Raja Pasaribu

Syofyan Hasan

Andreas D. Patria

Adi Wiyana

Jason Patlis

Ahmad Husein

Wilson Siahaan

Kun S. Hidayat

Seri Reformasi Hukum

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Tim Penyusun:

Irwandi Idris

M. Eko Rudianto

Sapta Putra

Raja Pasaribu

Syofyan Hasan

Andreas D. Patria

Adi Wiyana

Jason Patlis

Ahmad Husein

Wilson Siahaan

Kun S. Hidayat

Kutipan : Idris, I., M.E. Rudianto, S. Putra, R. Pasaribu, S. Hasan, A.D. Patria, A. Wiyana, J. Patlis, A. Husein, W. Siahaan, K.S. Hidayat. 2003. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang, *dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Reformasi Hukum*, M. Knight, S. Tighe (editor), Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA

Dicetak di Jakarta, Indonesia 2003

Dokumen ini tersusun berkat kerja sama yang baik antara Departemen Kelautan dan Perikanan dan para mitra, di antaranya United States for International Development (USAID) melalui Proyek Pesisir, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), International Marine Alliance (IMA), Jaringan PELA, Yayasan TELAPAK, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Laws (ICEL), dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM) USAID/CRC-URI Proyek Pesisir Jakarta.

Keterangan rinci tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh melalui www.pesisir.or.id

Keterangan rinci tentang publikasi NRM bisa diperoleh melalui www.nrm.or.id

Keterangan rinci tentang publikasi CRC bisa diperoleh melalui www.crc.uri.edu

Foto Cover : Tantyo Bangun

Tata letak : Pasmus Legowo, Yayak M. Saat

Daftar Isi

Pengantar	v
Ringkasan	viii
1. Pendahuluan	1
2. Mengapa Perlu Konsultasi Publik	3
A. Pengertian Konsultasi Publik	4
B. Peran Serta Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	4
C. Arti Peran Serta Publik dalam Proses Pembuatan RUU	5
3. Identifikasi Pihak yang Perlu Berperan Serta dalam Konsultasi Publik	6
4. Mengembangkan Strategi Konsultasi Publik Tiga Jalur	9
A. Jalur Resmi	9
B. Jalur Kolaborator/Konstituen	10
C. Jalur Media Massa	12
5. Organisasi Pelaksanaan	14
6. Mekanisme Integrasi Masukan Publik dalam Penyusunan RUU; Jalur Protokol dan Komunikasi	15
A. Komunikasi Internal Jalur Formal	15
B. Komunikasi Antar Jalur	15
C. Mekanisme Pendokumentasian	15
D. Sistem Penyajian Informasi dan Media	16
Lampiran 1.	
Susunan Keanggotaan Tim Kecil Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir	17

Pengantar

Seri Reformasi Hukum ini menampilkan gambaran perkembangan kumulatif dalam reformasi hukum dan tata pamong dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, yang telah dilakukan sejak tahun 1997 sampai 2003. Selama kurun waktu tersebut, Proyek Pesisir, bekerja sama dengan BAPPENAS, Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., dan pemerintah Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur dalam mendorong reformasi hukum dengan segala aktivitasnya. Kerja sama juga dijalin antara lain dengan Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasir, dan Minahasa.

Proyek Pesisir telah memfasilitasi daerah dalam membidani pembentukan beberapa peraturan daerah untuk memformalkan pengelolaan daerah perlindungan laut di wilayahnya masing-masing. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Kabupaten Minahasa dalam inisiatif mengembangkan dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Proyek Pesisir juga memfasilitasi Provinsi Sulawesi Utara dalam mengembangkan dan melahirkan peraturan daerah yang lebih mengarah pada isu pengelolaan wilayah pesisir yang lebih luas di tingkat provinsi. Di Kalimantan Timur, Proyek Pesisir memfasilitasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penatalaksanaan pesisir. Selain itu, Proyek Pesisir membantu Departemen Kelautan dan Perikanan RI untuk mengembangkan kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan hal pertama kalinya di Indonesia.

Reformasi hukum sesungguhnya bukan hanya terletak pada perbaikan secara substantif suatu produk kebijakan publik, melainkan lebih jauh lagi proses yang harus dilalui dalam pembentukan suatu kebijakan publik. Hal tersebut berlaku mulai dari pengenalan konsep, penyusunan, konsultasi, pengesahan, sosialisasi, hingga implementasinya. Pada dasarnya, suatu kebijakan publik yang ideal adalah hasil representasi kepentingan seluruh pihak yang tergantung di dalamnya. Dengan demikian, reformasi hukum dalam proses pembentukan dan kelahiran kebijakan publik di bidang pengelolaan wilayah pesisir selalu diupayakan agar memenuhi prinsip transparansi, luas, dan inklusif, serta pembangunan konsensus dari pihak yang tergantung pada keberadaan wilayah pesisir.

Proyek Pesisir memfasilitasi lembaga pemerintah, baik lokal maupun nasional untuk mendukung penyusunan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai gambaran, dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Proyek Pesisir memfasilitasi diskusi terbentuknya strategi tiga jalur konsultasi publik. Strategi ini lahir dari hasil kolaborasi dengan lembaga non pemerintah, sebagai upaya mendorong mekanisme penyusunan kebijakan publik yang ideal. Sehingga di masa yang akan datang nanti, pendekatan tiga jalur konsultasi publik dapat terus disempurnakan dalam upaya membentuk kebijakan publik yang ideal. Di samping itu, sebagai contoh lain, Proyek Pesisir memfasilitasi DPRD Minahasa untuk merancang kerangka hukum dalam

pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, yang saat ini menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkannya.

Seri Reformasi Hukum ini berisi buku panduan, studi kasus, dan contoh-contoh yang menunjukkan kinerja Proyek Pesisir dalam mendukung reformasi hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sebagian besar dokumen yang ada disajikan dalam bahasa Indonesia, meskipun terdapat rencana untuk menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mungkin relevan untuk kalangan yang lebih luas di tingkat internasional. Dokumen-dokumen ini hendaknya dibaca bertalian satu dengan lainnya. Masing-masing dokumen juga saling mengacu antara satu sama lain. Dalam konteks yang lebih luas, dokumen ini juga sebaiknya ditinjau dengan isu lainnya dalam 4 (empat) koleksi Dokumen Proyek Pesisir lainnya yang sama-sama diterbitkan. Adapun isi Seri Reformasi ini secara lengkap adalah:

1. **Studi Kasus:** Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (dalam bahasa Inggris).
2. **Studi Kasus:** Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (dalam bahasa Inggris).
3. **Studi Kasus:** Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka-Belitung.
4. **Studi Kasus:** Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU (tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
5. **Panduan** Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut Undang-Undang No. 22/1999.
6. **Contoh:** Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (dalam bahasa Inggris).
7. **Contoh:** Dokumen-Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir.
8. **CD-ROM:** Dokumen-Dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir
9. **CD-ROM:** Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

Keseluruhan dokumen ini menawarkan materi pendidikan berikut ilustrasinya. Studi kasus, misalnya, menampilkan gambaran deskriptif kegiatan yang telah dilakukan oleh Proyek Pesisir. Panduan mengambil pendekatan perspektif untuk kegiatan mendatang, membangun dengan berdasarkan pengalaman Proyek Pesisir. Keping CD dan Contoh dokumen peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir menawarkan kompilasi dari berbagai material, tidak hanya produk perundangan, melainkan juga dokumen kerja, notulensi konsultasi publik, dan dokumen lain yang mendukung proses penyusunan peraturan perundangan tersebut.

Lebih dari itu, seri ini juga menampilkan beberapa proses penyusunan produk hukum tersebut, catatan hasil konsultasi publik, dan contoh-contoh pembelajaran lainnya, sebagai bukti bahwa reformasi hukum yang dilakukan merupakan suatu proses yang hidup, interaktif, dan akan terus berkembang. Seri Reformasi Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir ini dapat memberikan pelajaran penting di masa mendatang, baik bagi keberlanjutan reformasi hukum dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir, maupun sebagai model bagi kebijakan publik dan perundangan lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam.

...

Studi kasus penyusunan strategi konsultasi publik untuk perancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir ini membahas hal-hal berikut: (a) alasan-alasan pentingnya menyusun suatu strategi konsultasi publik yang bersifat menyeluruh (holistic) untuk perancangan suatu undang-undang yang akan mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia; (b) strategi konsultasi publik tiga jalur yang dikembangkan oleh tim penyusun dan diadopsi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, yakni jalur formal, jalur konsituten/informal, dan jalur media massa; (c) organisasi pelaksanaan strategi konsultasi publik tersebut; dan (d) mekanisme integrasi masukan publik dalam penyusunan rancangan undang-undang - jalur dan protokol komunikasi.

Strategi konsultasi publik yang disusun untuk perancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir diadaptasi dari strategi konsultasi publik yang telah disusun terlebih dahulu untuk perancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Beberapa anggota tim penyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir adalah juga anggota tim penyusun rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Masukan-masukan diperoleh secara langsung dari para anggota ini dan dari bahan-bahan tertulis yang sudah tersedia. Dengan masukan-masukan dan bahan-bahan tersebut disusunlah strategi konsultasi publik rancangan undang-undang wilayah pesisir, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

Kami berharap studi kasus ini akan memberikan manfaat untuk para pembuat kebijakan dan seluruh pembaca yang mengemban tanggung jawab untuk menyusun dan membuat kebijakan publik. Strategi konsultasi publik yang didisain dan dilaksanakan untuk perancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir berkeinginan untuk menciptakan suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang memenuhi kaidah-kaidah good governance, di antaranya adalah: (a) melibatkan semua pemangku kepentingan terkait (inclusiveness); (b) bersifat terbuka atau transparan (openness/transparency); dan (c) bertanggung gugat (accountable). Dengan proses seperti itu, kami berharap produk akhir yang dihasilkan, yaitu undang-undang, akan dapat dengan mudah dan efektif diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena undang-undang yang dibuat dengan proses seperti itu diharapkan memenuhi aspek-aspek berikut: (a) cita-cita pemenuhan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat — memenuhi unsur filosofis dari suatu undang-undang; (b) aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat — memenuhi unsur sosiologis dari suatu undang-undang; dan (c) penghargaan yang tinggi terhadap supremasi dan kepastian hukum — memenuhi unsur yuridis dari suatu undang-undang.

Tim Reformasi Hukum Proyek Pesisir

Irwandi Idris

M. Eko Rudianto

Sapta Putra

Raja Pasaribu

Syofyan Hasan

Andreas D. Patria

Adi Wiyana

Jason Patlis

Ahmad Husein

Wilson Siahaan

Kun S. Hidayat

Ringkasan

Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Panitia Perumus untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU PWP) pada bulan Desember 2000. Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah kerusakan lebih lanjut sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan, dan meningkatkan hasil pembangunan bagi kemaslahatan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alamnya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebagian besar masih berada dalam kondisi kemiskinan akibat produktivitas sumberdaya yang semakin menurun dan laju kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.
- c. Mengatasi permasalahan ketidakjelasan kepemilikan dan pengusahaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta permasalahan ketidakpastian hukum yang melindungi masyarakat dan dunia usaha.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu sektor riil yang potensial dan belum tergarap dengan optimal agar negara ini segera mampu keluar dari krisis multidimensi.

Adalah suatu keharusan untuk melakukan konsultasi publik secara memadai dalam setiap pembuatan peraturan perundangan, karena konsultasi publik merupakan suatu proses yang sangat penting yang memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah: (i) memberikan informasi kepada publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan perundangan baru – meningkatkan kesadaran masyarakat; (ii) memberikan masukan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif – meningkatkan mutu keputusan yang diambil; (iii) proses konsultasi bisa menghindari, atau paling tidak mengurangi, potensi konflik antarpemangku kepentingan; (iv) produk aturan hukum yang dihasilkan melalui konsultasi publik yang memadai akan lebih bertanggung-gugat (*accountable*); dan (v) produk aturan hukum yang dihasilkan melalui konsultasi publik secara luas akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Dengan alasan-alasan di atas, disusunlah strategi konsultasi publik tiga jalur untuk perancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jalur pertama adalah jalur formal (jalur resmi), yaitu Tim Kecil yang dibentuk oleh DKP, bekerjasama dengan mitra terkait, melakukan konsultasi-konsultasi publik nasional dan regional untuk menjangkau masukan-masukan dari publik. Jalur kedua adalah jalur informal atau jalur konstituen, yaitu jalur yang bisa dimanfaatkan oleh konstituen apapun termasuk ORNOP, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan partai politik untuk membantu melaksanakan konsultasi publik di antara anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Proses ini bisa berjalan selama beberapa bulan. Jalur terakhir adalah jalur media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui televisi, media cetak, dan radio. Ketiga jalur ini berjalan secara paralel, saling melengkapi dan saling memberikan umpan balik.

Pendahuluan

Pada tanggal 19 Desember 2000, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk panitia penyusunan (selanjutnya disebut Tim Kecil) Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir. Susunan keanggotaan Tim Kecil telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Susunan Tim Kecil saat ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

Penyusunan NA dan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan berikut:

- a. Mencegah kerusakan lebih lanjut sumberdaya pesisir yang disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan, dan meningkatkan hasil pembangunan bagi kemaslahatan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alamnya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagian besar masih berada dalam kondisi kemiskinan akibat produktivitas sumberdaya yang semakin menurun dan laju kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.
- c. Mengatasi permasalahan ketidakjelasan kepemilikan dan pengusahaan sumberdaya pesisir serta permasalahan ketidakpastian hukum yang melindungi masyarakat dan dunia usaha.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai salah satu sektor riil yang potensial dan belum tergarap dengan optimal agar negara ini segera mampu keluar dari krisis multidimensi.

Naskah Akademik diselesaikan oleh Tim Kecil (yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan pemerintah) pada bulan Nopember 2001, atau hampir satu tahun setelah Tim Kecil dibentuk oleh Menteri. Draft awal dan draft akhir NA dikonsultasikan secara publik di tiga wilayah, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Lampung. NA juga dikonsultasikan lewat dunia maya melalui internet. Sebelum diterbitkan dalam bentuk final, draft akhir NA dikaji oleh Tim Pakar di Jakarta.

NA merupakan kajian komprehensif mengenai kondisi dan status sumberdaya pesisir di Indonesia dan peraturan perundangan yang mengaturnya, dan membahas prinsip-prinsip dan tujuan undang-undang (UU) yang akan dilahirkan, serta mekanisme yang perlu diatur. NA menengahkan pilihan-pilihan pemecahan berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir dan memberikan alasan-alasan untuk pilihan-pilihan yang direkomendasikan. Terakhir, NA memuat ringkasan dari komentar dan masukan-masukan yang diperoleh melalui konsultasi publik dan Internet. NA dapat di-"download" dari situs web Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan dapat diperoleh dalam bentuk CD-ROM atau "hard-copy" dari Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP.

Setelah NA diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg) dan Setneg memberikan lampu hijau kepada DKP untuk memulai penyusunan RUU pada awal tahun 2002, penyusunan materi RUU segera dimulai. Tim Kecil dapat menyelesaikan *preliminary draft* pertama dengan segera dan hasilnya telah dikonsultasikan secara publik, di antaranya: (a) Konsultasi Hotel Millenium (Kebon Sirih) I selama dua hari pada tanggal 1-2 April 2002 yang menghadirkan para penggiat dan penggagas dari berbagai kelompok organisasi nonpemerintah (ORNOP) baik lokal, nasional, maupun internasional, yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir; (b) Konsultasi Kebon Sirih II pada tanggal 8 April 2002 yang dihadiri oleh peserta dari dunia usaha, yang memiliki ruang gerak di seluruh wilayah pesisir dan perairan nusantara; (c) Konsultasi Lembang pada 10–12 April 2002 yang dihadiri oleh perwakilan–perwakilan ORNOP, dunia usaha, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan (d) Konsultasi Sulawesi Utara secara informal antara lain dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, organisasi nonpemerintah, DPRD Kabupaten Minahasa, dan masyarakat Desa Talise; (e) Konsultasi Bali pada tanggal 20 Mei 2002 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, anggota DPR, anggota DPRD dari 5 (lima) daerah, kalangan akademisi, ORNOP, dan dunia usaha. Notulensi dari setiap pertemuan dapat di-“download” dari situs web DKP atau diperoleh dalam bentuk CD-ROM atau “hardcopy” dari Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk proses ke depan hingga disahkannya RUU ini, DKP sebagai pemrakarsa RUU merasa perlu untuk bekerjasama dengan banyak mitra, antara lain Yayasan KEHATI, Yayasan AMAN, Yayasan Telapak, IMA, dan USAID melalui Proyek Pesisir guna menyusun suatu strategi konsultasi publik agar komentar dan masukan dari publik dapat dijangkau secara lebih sistematis dan komprehensif.

Mengapa Perlu Konsultasi Publik

Adalah suatu keharusan untuk melakukan konsultasi publik secara memadai dalam setiap pembuatan peraturan perundangan, karena konsultasi publik merupakan suatu proses yang sangat penting yang memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah: (1) memberikan informasi kepada publik tentang akan dibuatnya suatu peraturan perundangan baru – meningkatkan kesadaran masyarakat; (2) memberikan masukan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif – meningkatkan mutu keputusan yang diambil; (3) proses konsultasi bisa menghindari, atau paling tidak mengurangi, potensi konflik antar pemangku kepentingan; (4) produk aturan hukum yang dihasilkan melalui konsultasi publik yang memadai akan lebih bertanggung-gugat (*accountable*); dan (5) produk aturan hukum yang dihasilkan melalui konsultasi publik secara luas akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Di Indonesia, konsultasi publik merupakan sebuah hal yang diamanatkan dalam proses penyusunan RUU. Meskipun demikian, penyelenggaraan konsultasi publik tersebut belum diatur secara memadai oleh peraturan perundangan yang ada. Sampai saat ini, belum ada pengaturan yang baku tentang penyelenggaraan konsultasi publik dalam penyusunan UU sehingga prosesnya masih perlu dibangun.

Pada masa Orde Baru, acuan pihak pemerintah dalam pembentukan undang-undang merujuk kepada Inpres No. 15 Tahun 1970. Pada masa pasca Orde Baru diterbitkan Keppres No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Dalam era reformasi yang sangat diwarnai upaya demokratisasi, semua acuan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut dirasakan tidak cukup lagi memberikan ruang bagi konsultasi publik, terutama karena:

- a. Otoritas bertumpu pada pihak Pemerintah tanpa adanya keharusan bagi pelibatan masyarakat;
- b. DPR dianggap sepenuhnya merepresentasikan masyarakat luas.

Memang terdapat kasus-kasus aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pihak Pemerintah maupun DPR, namun hal itu dilakukan secara sukarela dan bersifat insidental belaka — tanpa adanya rujukan hukum positif yang mengharuskan penyelenggaraan konsultasi publik dalam pembentukan undang-undang. Referensi bagi pelibatan masyarakat antara lain adalah PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Dengan latar belakang seperti itulah, DKP sebagai pemrakarsa UU merasa perlu untuk bekerjasama dengan para mitra guna menyusun strategi konsultasi publik khusus untuk RUU ini agar bisa menampung aspirasi dan mengakomodasi kepentingan seluruh

pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bergerak di wilayah pesisir, dan membantu mengawal proses penyusunan dan pengesahan RUU dari awal hingga akhir. Dengan demikian diharapkan produk akhir dari proses ini adalah UU yang benar-benar merupakan konsensus nasional untuk pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Strategi konsultasi publik yang dibangun harus merupakan pendekatan yang bersifat holistik yang menekankan pentingnya kemitraan (*partnership*), berorientasi kepada hasil nyata yang ingin dicapai di lapangan, serta mampu menciptakan 'rasa memiliki' dari para pemangku kepentingan terhadap aturan hukum yang disepakati. Siapa pun tidak akan bisa menjawab permasalahan pengelolaan sumberdaya sendiri-sendiri karena permasalahan sumberdaya pesisir adalah permasalahan bersama yang hanya bisa dipecahkan secara bersama pula. Dengan demikian, suatu kemitraan dan partisipasi yang aktif dan efektif perlu dibangun dari kalangan pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat lokal, dan dunia usaha, melalui sebuah proses konsultasi yang intensif. Lewat proses ini, kita akan dapat memahami bahwa sebuah aturan hukum pada dasarnya adalah formulasi kesepakatan masyarakat demokratis untuk mengatur kepentingan bersama.

A. Pengertian Konsultasi Publik

Konsultasi publik adalah suatu mekanisme peran serta yang memadukan berbagai aspirasi. Kegiatan ini merupakan suatu cara agar berbagai kelompok sosial ekonomi dalam suatu sektor atau daerah diberdayakan dan dapat mengembangkan kemampuannya untuk memainkan peran yang aktif dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan atau aturan hukum yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada kehidupan mereka. Di samping itu, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengevaluasi alternatif tindakan yang bisa dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. (Proposal KEHATI untuk konsultasi publik RUU PSDA).

Agar konsultasi publik memperoleh hasil yang diharapkan, beberapa hal penting mesti dipenuhi. Pertama, publik atau masyarakat harus memiliki akses kepada para pembuat keputusan. Kedua, publik harus memiliki kesempatan memadai untuk berperan-serta dalam pembuatan keputusan atau aturan hukum. Publik harus merasa bebas untuk memberikan komentar dan masukan-masukan mereka secara aktif dan murni (*genuine*) dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Ketiga, para pembuat keputusan atau inisiator peraturan perundangan harus bersedia untuk belajar dari masyarakat. Mereka harus memberikan tanggapan secara memadai terhadap komentar dan masukan dari publik. Terhadap masukan-masukan publik yang tidak bisa diakomodasikan dalam aturan hukum yang dibuat, para pembuat keputusan hendaknya memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada publik. Keempat, hasil dari setiap proses konsultasi publik harus didokumentasikan secara cermat dalam bentuk notulensi konsultasi publik. Notulensi konsultasi publik ini merupakan dokumen publik (*public record*) yang menggambarkan suatu proses yang bertanggung-gugat (*accountable process*).

B. Peran Serta Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Dalam konteks RUU Pengelolaan Pesisir, pengembangan proses konsultasi publik tersebut

perlu dilakukan secara bersama. Artinya, selain para pemrakarsa RUU, proses penyusunan strategi konsultasi publik RUU ini harus pula melibatkan para pemangku kepentingan terkait yang berkepentingan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir secara luas. Pemerintah dan DPR, selaku pihak yang memegang otoritas konstitusional dalam pembuatan UU, harus menyediakan ruang yang memadai kepada publik untuk berperan serta dalam proses perancangan UU lewat sebuah proses konsultasi yang transparan dan efektif.

C. Arti Peran Serta Publik dalam Proses Penyusunan RUU

Sejalan dengan upaya menciptakan tata-kelola pemerintahan yang bagus (*good governance*) di Indonesia, proses penyusunan RUU Wilayah Pesisir hendaknya memenuhi kaidah-kaidah yang akan membantu terciptanya *good governanc* tersebut, di antaranya adalah: (a) melibatkan semua pemangku kepentingan terkait (inklusif); (b) bersifat terbuka atau transparan; dan (c) bertanggung-gugat (*accountable*).

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir harus merupakan kesepakatan pengaturan yang diputuskan oleh para pemangku kepentingan. Hanya dengan cara demikianlah diperoleh legitimasi publik yang sebenarnya, sehingga UU yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan. Apabila proses pelibatan publik tidak dilakukan secara memadai, dikhawatirkan UU yang dihasilkan akan mengundang resistensi dari masyarakat luas serta terjadinya konflik antaraturan hukum, antarlembaga (sektoral), dan antarkompetensi (di lapangan).

Proses pelibatan publik secara memadai dalam perancangan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir akan membantu terwujudnya produk aturan hukum berupa UU yang memenuhi tiga unsur sekaligus, yakni unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. UU yang dihasilkan akan berlandaskan pada: (a) cita-cita pemenuhan rasa keadilan—sehingga memenuhi unsur filosofis dari suatu UU; (b) aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat—sehingga memenuhi unsur sosiologis dari suatu UU; dan (c) penghargaan yang tinggi terhadap supremasi dan kepastian hukum—sehingga memenuhi unsur yuridis dari suatu UU.

3

Identifikasi Pihak yang Perlu Berperan Serta dalam Konsultasi Publik

Berikut adalah pihak-pihak dari unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan pimpinan organisasi massa, yang telah teridentifikasi sebagai pemangku kepentingan dan perlu berpartisipasi dalam konsultasi publik RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tidak tertutup kemungkinan masih ada pihak penting lainnya yang belum teridentifikasi sampai saat ini. Daftar di bawah masih bisa berkembang apabila kelak pihak-pihak lain yang perlu untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi publik RUU ini teridentifikasi .

Pemerintah

- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (DPOD)
- Departemen Keuangan
- Departemen Kehutanan
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Departemen Pertambangan
- Departemen Pertanian
- Departemen Perhubungan
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- Departemen Kehakiman dan HAM
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet
- Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut
- Kejaksaan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Koordinasi Survei Pertanahan Nasional (Bakosurtanal)
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Pemerintah Daerah

- Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota (yang memiliki pesisir)
- Perwakilan instansi pusat di daerah
- Asosiasi Gubernur
- Asosiasi Bupati/Walikota

DPR

- Komisi III
- Fraksi-fraksi

DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya)

- Komisi terkait dengan Sumber Daya Alam/SDA (setara dengan Komisi-Komisi DPR di atas)
- Sekretariat Dewan

Organisasi Masa/Masyarakat

- Tokoh informal
- Para *opinion makers*
- Tokoh adat
- Tokoh agama
- Ahli SDA lokal

Perguruan Tinggi

- Pusat Studi Lingkungan
- Fakultas yang terkait dengan SDA
- Organisasi mahasiswa peduli lingkungan dan SDA

Pakar

- Pakar dari perguruan tinggi maupun yang bukan
- Kelompok keilmuan terkait dengan SDA (sosiologi, tenurial, dll)

Kelompok Profesi

- Asosiasi terkait dengan SDA
- Kelompok buruh
- Dunia usaha (di bidang yang terkait dengan SDA, baik skala kecil, menengah maupun besar, domestik maupun asing)

Pegiat Ornop dan Jaringan

- Lingkungan
- HAM
- Petani
- Perempuan
- Masyarakat adat
- Buah-kebun (SDA)

Kalangan Pers

- Media cetak
- Media elektronik
- Internet
- Kolumnis (selaku *opinion maker*)

Pihak-Pihak Lain

- Lembaga penelitian (lokal/nasional dan internasional)
- Kelompok ormas dan kepemudaan
- Organisasi keagamaan
- Pihak-pihak lain yang kelak teridentifikasi sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam perancangan UU wilayah pesisir.

Mengembangkan Strategi Konsultasi Publik Tiga Jalur

Terdapat berbagai kepentingan yang terkait dengan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada kepentingan yang sejalan dengan prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, namun ada pula yang hanya mengutamakan keuntungan maksimal jangka pendek pemanfaatan sumberdaya tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Agar produk akhir UU yang disahkan memenuhi prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, keseluruhan proses penyusunan dan pengesahan UU ini perlu dikawal secara ketat oleh para pemangku kepentingan beserta konstituennya dari awal hingga akhir.

Dengan alasan tersebut di atas, perlu diciptakan strategi komunikasi dan konsultasi publik multijalur, yakni jalur resmi, jalur kolaborator/konstituen, dan jalur media massa. Ketiga jalur komunikasi dan konsultasi publik ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi dan melengkapi, sehingga produk akhir UU Pengelolaan Wilayah Pesisir akan menjadi produk hukum yang dapat berperan secara signifikan dalam pemanfaatan secara lestari sumberdaya pesisir dan kelautan di negeri ini.

Pada akhir tahun kalender 2002, draft RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir diharapkan telah selesai dan siap disampaikan ke DPR. Untuk mencapai target tersebut, perlu diadakan konsultasi publik secara intensif dari saat ini hingga akhir tahun kalender 2002.

A. Jalur Resmi

Yang dimaksud jalur resmi di sini adalah jalur penyusunan RUU yang mengikuti peraturan perundangan yang sudah ada. Jalur ini dimulai dengan penyusunan draft Naskah Akademik dan diikuti penyusunan RUU oleh Tim Kecil yang dibentuk oleh DKP, yang anggotanya mewakili berbagai unsur termasuk pemerintah, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan dunia usaha. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan (unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, parpol dan DPRD, organisasi masyarakat, dan dunia usaha) tidak terbatas pada diskusi intensif di dalam Tim Kecil, namun juga dalam konsultasi-konsultasi publik nasional dan regional yang diadakan untuk menjangkau masukan-masukan dari publik.

Untuk proses ke depan, melalui jalur ini akan diadakan satu seri konsultasi antardepartemen di Jakarta dan konsultasi regional di 12 (dua belas) wilayah serta konsultasi dengan DPR. Konsultasi publik di wilayah-wilayah tersebut diharapkan bisa memperoleh masukan yang mewakili aspirasi lokal di seluruh Indonesia. Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi pelaksanaan konsultasi publik meliputi:

- Daerah yang memiliki banyak kekayaan sumberdaya pesisir
- Frekwensi terjadinya dan tingkat keseriusan konflik kepentingan antarpihak dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir
- Tingkat ancaman kerusakan sumberdaya pesisir dan lautan
- Kapasitas lembaga lokal/jaringan pendukung pelaksana konsultasi publik yang sumberdaya pesisir dan lautannya memadai
- Solid tidaknya forum pemangku kepentingan yang ada di tempat tersebut

Penyelenggaraan konsultasi publik melalui jalur resmi dikoordinasikan oleh Tim Kecil DKP dan dibiayai dengan dana yang tersedia untuk penyusunan RUU ini. Pelaksanaan konsultasi publik regional dibantu oleh Panitia Daerah yang terdiri dari unsur Pemda, perguruan tinggi, dan ORNOP. Selain itu ada tiga konsultasi publik tingkat regional yang pelaksanaannya akan dibantu oleh *Indonesian Coastal University Network (INCUNE)*, yaitu konsultasi publik di Bogor untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, konsultasi publik di Surabaya untuk wilayah Jawa Timur, dan konsultasi publik di Padang untuk wilayah Sumatera Barat. Berikut adalah jadwal tentatif pelaksanaan konsultasi publik lewat jalur resmi.

Jadwal Tentatif Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir Melalui Jalur Resmi

	Kordinasi	Juli			Agustus			Sept.			Okt.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Konsultasi Regional													
- Lampung	Tim Kecil	■											
- Balikpapan	Tim Kecil		■										
- Semarang	Tim Kecil			■									
- Manado	Tim Kecil				■								
- Makassar	Tim Kecil				■								
- Mataram							■						
- Medan	Tim Kecil						■						
- Pontianak	Tim Kecil							■					
- Biak	Tim Kecil									■			
- Surabaya	Tim Kecil				■								
- Bogor	INCUNE							■					
- Padang	INCUNE							■					
	INCUNE												
Konsultasi Antar-Dep													
- Antar-Dep 1		■											
- Antar-Dep 2	Tim Kecil				■								
- Antar-Dep 3	Tim Kecil							■					
- Antar-Dep 4	Tim Kecil											■	

B. Jalur Kolaborator/Konstituen

Selain melalui jalur formal, konsultasi publik RUU juga akan dilakukan secara paralel oleh kolaborator/konstituen yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. Ada beberapa institusi/jaringan, yang secara logis karena kepentingannya, mestinya tertarik untuk melakukan konsultasi publik di dalam jaringannya atau konstituennya sendiri. Konsultasi publik melalui jalur ini diprakarsai oleh para kolaborator dan mereka dapat menghimpun dana sendiri. Tim Kecil akan menyediakan materi dan narasumber yang diperlukan. Peserta konsultasi publik yang diselenggarakan oleh kolaborator ini adalah konstituen atau kelompok para kolaborator. Materi yang dibahas kemungkinan dibatasi

pada materi-materi yang relevan terhadap kepentingan mereka sendiri. Konsultasi publik lewat jalur ini dapat dilakukan hingga proses pembahasan akhir RUU sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Konstituen/kolaborator yang telah teridentifikasi oleh Tim Kecil adalah sebagai berikut:

Pemerintah

- Pemerintah Daerah
- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPI)
- Dewan Maritim Indonesia (DMI)

Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
- JARING PELA
- Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam (APKSA)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Yayasan Keaneragaman Hayati (KEHATI)
- Bina Nelayan
- *International Marine Alliance* (IMA)
- *Indonesian Network of Coastal Management* (INCOM)
- TOGEAN

Asosiasi

- *Indonesian Marine Journalists Association* (IMJA)
- Asosiasi Koral Kerang dan Ikan-hias Indonesia (AKKII)
- Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI)
- Asosiasi Budidaya Ikan Indonesia (ASBUDI)
- Komunikasi Wartawan Kelautan dan Perikanan (KOMUNIKAN)

Perguruan Tinggi

- *Indonesian Coastal University Network* (INCUNE)

Parpol

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Keadilan (PK)

Di antara para kolaborator potensial yang telah teridentifikasi di atas, beberapa telah menyatakan minat untuk melakukan konsultasi publik lewat jalur ini. Tabel di bawah

Jadwal Tentatif Konsultasi Publik melalui Jalur Kolaborator/Konstituen

	Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Yayasan Aman												
- Sum-Tim												
- Sum-Bar												
- Sul-Teng												
- Sul-Tra												
- Mal-Tra												
- Y Warpn												
- Lombok												
- Flores												
Jaring Pela												
- Aceh												
- Jambi												
Yayasan KEHATI												
- Biak												
- Kalsel												
- Surabaya												

menampilkan kolaborator yang telah menyatakan minat untuk melakukan konsultasi publik berikut jadwal konsultasi publik yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. Masih banyak institusi/jaringan lain yang mungkin sekali akan tertarik melakukan hal yang sama. Untuk itu Tim Kecil akan mengadakan pendekatan untuk memperoleh komitmen mereka menyelenggarakan konsultasi publik lewat jalur ini bagi konstituen mereka. Menteri Kelautan dan Perikanan juga akan mengirim surat kepada mereka untuk bekerja sama dalam melakukan konsultasi publik RUU. Naskah ini akan disebarluaskan kepada mereka semua. Bagi pihak-pihak yang tertarik dipersilakan menghubungi Direktur Bina Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan.

C. Jalur Media Massa

Media massa, baik cetak maupun elektronik, hendaknya mengambil berperan penting dalam konsultasi publik penyusunan RUU Wilayah Pesisir. Pihak pemrakarsa RUU dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai RUU ini melalui media massa. Pemrakarsa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan wilayah pesisir dan alasan mengapa diperlukan UU baru yang khusus mengatur pengelolaan wilayah pesisir. Para pemangku kepentingan wilayah pesisir dan kelautan juga dapat menyampaikan opini mengenai RUU melalui jalur ini. Namun tidak kalah pentingnya, pihak media masa sendiri dirangsang untuk berperan aktif dan proaktif dalam memberikan masukan bagi penyusunan RUU.

Berbagai alternatif jalur media massa akan diambil untuk membantu melakukan konsultasi publik secara luas. Alternatif yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Forum tatap muka (formal maupun informal – mengikuti KP regional dan nasional), seperti:

- Seminar
- Diskusi
- Lokakarya/Rapat Kerja (instansi dan interdepartemen)
- *Public Meeting/Public Hearing*
- Temu kampung

Media massa

- Cetak: iklan layanan masyarakat, suplemen, berita/artikel, dsb
- Elektronik: televisi dan radio (berupa: *ad-lips, news, features, talkshow*, jajak pendapat, dsb.)
- Internet: *web* dan *mailing list* (termasuk jajak pendapat *on-line*)

Media khusus (untuk kampanye/diseminasi), seperti:

- Brosur, *leaflet, booklet*, poster, dsb
- Korespondensi (pos, faksimili, e-mail)

Aktivitas lainnya

- *Lobby* (kunjungan)
- *Press release* dan *press conference* (mengikuti KP regional dan nasional)
- *Interview* (terhadap *key peoples/groups*)
- Menyebarkan kuesioner untuk survei, angket, dll.

Berikut adalah jadwal tentatif sosialisasi/konsultasi publik melalui jalur media massa yang telah direncanakan oleh Tim Kecil.

Jadwal Tentatif Konsultasi Publik/Sosialisasi RUU melalui Jalur Media Massa


	Juli				Agustus				September				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Media Cetak													
- konp pers					■			■					
- iklan layan								■					
- suplemen							■						
- artikel adv						■				■			
- artikel opini						■				■			
- kunjungan					■	■	■	■					■
-poster, bros										■			
Media Elektronik													
- ad-lips													
- berita					■	■	■	■	■	■	■	■	■
- feature													
- talkshow										■			
Internet													
- website						■			■				
- Mailing list				■		■		■	■	■			■

5

Organisasi Pelaksanaan

P erencanaan strategi konsultasi publik tiga jalur dikoordinasikan oleh Tim Kecil tingkat nasional yang terdiri atas dua subtim, yakni Subtim Komunikasi dan Konsultasi, dan Subtim Penyusun materi RUU. Subtim Komunikasi dan Konsultasi bertugas mengelola arus informasi antartiga jalur konsultasi publik dan arus informasi internal jalur formal. Subtim Penyusun, yang menerima masukan dan umpan balik dari Subtim Komunikasi dan Konsultasi serta dari pihak lain, mengadakan revisi draft RUU satu bulan sekali. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik, Tim Kecil akan banyak dibantu oleh berbagai mitra baik di tingkat nasional maupun lokal, terutama oleh Pemerintah Daerah, ORNOP tingkat nasional dan lokal, serta perguruan tinggi. Berikut organisasi pelaksanaan strategi konsultasi:

Organisasi Penyelenggara Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir



Mekanisme Integrasi Masukan Publik dalam Penyusunan RUU; Jalur dan Protokol Komunikasi

A. Komunikasi Internal Jalur Formal

Sekretariat Tim Kecil bertanggung jawab atas pendokumentasian komentar dan masukan yang diperoleh melalui jalur formal dari konsultasi publik yang dilakukan di tingkat regional, nasional, maupun konsultasi antardepartemen. Pendokumentasian komentar dan masukan dari jalur ini perlu dilakukan secara cermat agar dapat dimanfaatkan oleh Tim Kecil untuk merevisi draft RUU. Dalam hal konsultasi publik yang dilakukan di tingkat nasional dan konsultasi antardepartemen, Sekretariat Tim Kecil bertanggung jawab secara langsung dalam penyusunan notulensi konsultasi. Dalam hal konsultasi publik yang dilaksanakan di tingkat regional, Sekretariat Tim Kecil akan dibantu oleh Panitia Pelaksana Daerah dalam menyusun notulensi konsultasi publik. Seluruh notulensi konsultasi publik lewat jalur formal akan disampaikan oleh Sekretariat Tim Kecil kepada Tim Kecil secara reguler minimal sebulan sekali.

B. Komunikasi Antar Jalur

Para kolaborator konsultasi publik yang melakukan konsultasi publik dengan konstituennya masing-masing, selain diharapkan untuk melakukan konsultasi publik dengan dana yang dihimpun sendiri, juga diharapkan untuk merumuskan hasil konsultasi publiknya dalam bentuk notulensi konsultasi publik. Para kolaborator diharapkan untuk menyampaikan notulensi konsultasi publik ini kepada Sekretariat Tim Kecil yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada Tim Kecil. Dalam hal masukan yang datang dari individu atau kelompok di luar kegiatan konsultasi publik (termasuk masukan yang disampaikan lewat media massa), tanggung jawab pendokumentasiannya ada pada Sekretariat Tim Kecil.

C. Mekanisme Pendokumentasian

Mekanisme pendokumentasian menempatkan Sekretariat Tim Kecil sebagai sentra alur komunikasi baik dari jalur internal maupun eksternal. Sekretariat Tim Kecil berperan menerima, mengkompilasi, meneruskan, dan atau menyajikan hasil dokumentasi kepada pihak-pihak yang berwenang (Tim Kecil dan/atau Pusat Informasi DKP - Pusinfo DKP).

Dalam hal kegiatan konsultasi publik regional, peran pendokumentasian konsultasi publik ada di tangan Panitia Pelaksana Daerah melalui Sekretariat yang bersangkutan atau perangkat lain yang ditunjuk khusus oleh Panitia Pelaksana Daerah. Dalam hal kegiatan

konsultasi publik yang dilakukan para kolaborator untuk konstituennya, peran pendokumentasian dilakukan melalui Sekretariat lembaga/kolaborator yang mengadakan konsultasi atau perangkat lain yang ditunjuk khusus oleh lembaga tersebut. Hasil pendokumentasian tersebut seluruhnya diteruskan kepada Sekretariat Tim Kecil. Masukan dari individu dan kelompok di luar kegiatan konsultasi publik dapat diteruskan langsung kepada Sekretariat Tim Kecil.

Seluruh bentuk dokumentasi dari masukan dan komentar yang disebutkan di atas dibuat dalam bentuk dokumen *hard copy*. Penggunaan fasilitas seperti faksimili dan e-mail dimungkinkan untuk pemberitahuan awal atau keperluan mendesak, namun dengan syarat dokumen *hard copy* yang dimaksud tetap harus dikirimkan kemudian.

D. Sistem Penyajian Informasi dan Media

Untuk memudahkan pendataan, kompilasi, dan penyusunan pendokumentasian, dibutuhkan sebuah sistem penyajian baku bagi setiap jalur komunikasi. Dokumentasi dan informasi dari konsultasi antardepartemen, konsultasi publik nasional dan regional, baik yang dilakukan lewat jalur formal maupun kolaborator hendaknya mencakup butir-butir sebagai berikut: a) Nama Kegiatan; b) Waktu dan Tempat Kegiatan; c) Pelaksana Kegiatan; d) Jumlah Peserta Pria dan Wanita; e) Jadwal Acara; f) Pembicara; g) Notulensi Konsultasi Per Komisi; dan h) Notulensi berikut Daftar Komentar dan Masukan Hasil Konsultasi. Lembar dokumen tersebut ditandatangani oleh Sekretariat Tim Kecil (dalam hal konsultasi nasional dan antardepartemen), atau Panitia Pelaksana Daerah (dalam hal konsultasi regional), atau Ketua Panitia atau Lembaga kolaborator yang mengadakan konsultasi.

Berbagai masukan dari masing-masing jalur konsultasi publik akan dihimpun oleh Sekretariat Tim Kecil. Sekretariat Tim Kecil akan menyampaikan masukan-masukan ini kepada Tim Kecil dan Tim Kecil akan mengadakan pertemuan minimal sebulan sekali untuk membahas masukan-masukan ini. Diperkirakan akan ada masukan-masukan yang dapat diakomodasi ke dalam RUU, namun juga ada masukan-masukan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam RUU.

Draft RUU yang direvisi setiap bulan akan disajikan/di-upload dalam situs web DKP. Tidak menutup kemungkinan, penyajian masukan dan komentar secara reguler itu dilakukan lewat media siaran pers atau kegiatan publik lainnya yang transparan.

Case Study

A Public Consultation Strategy for Developing National Laws

Team of Editors:

Irwandi Idris

M. Eko Rudianto

Sapta Putra

Raja Pasaribu

Syofyan Hasan

Andreas D. Patria

Adi Wiyana

Jason Patlis

Ahmad Husein

Wilson Siahaan

Kun S. Hidayat

Coastal Legal Reform Series

Coastal Resources Management Program Collections 1997 - 2003

Case Study

A Public Consultation Strategy for Developing National Laws

Team of Editors:

Irwandi Idris

M. Eko Rudianto

Sapta Putra

Raja Pasaribu

Syofyan Hasan

Andreas D. Patria

Adi Wiyana

Jason Patlis

Ahmad Husein

Wilson Siahaan

Kun S. Hidayat

Citation : Idris, I., M.E. Rudianto, S. Putra, R. Pasaribu, S. Hasan, A.D. Patria, A. Wiyana, J. Patlis, A. Husein, W. Siahaan, K.S. Hidayat. 2003. Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws, *dalam Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Reformasi Hukum*, M. Knight, S. Tighe (editor), Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.

Printed in Jakarta, Indonesia 2003

This publication was possible due to the good cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and its partners, including the United States Agency for International Development (USAID) through the Coastal Resources Management Project (CRMP) or Proyek Pesisir, the Biodiversity Foundation (*Yayasan Keaneragaman Hayati – KEHATI*), the National Alliance of Traditional Communities (*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN*), International Marine Alliance (IMA), Coastal and Marine Affairs Network (JARING PELA), TELAPAK, Environmental Forum of Indonesia (*Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – WALHI*), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), and other parties that are too many to mention but that still played an important role.

Funding for the preparation of this document was provided by the Coastal Resources Management Project of the USAID-BAPPENAS Natural Resources Management Program.

More details on publication of Proyek Pesisir can be found at [www.pesisir .or.id](http://www.pesisir.or.id)

More details on publication of NRM can be found at www.nrm.or.id

More details on publication of CRC can be found at [www.crc.uri. edu](http://www.crc.uri.edu).

Cover Photo : Tantyo Bangun

Layout : Pasmus Legowo, Yayak M. Saat

Table of Contents

Preface	v
Executive Summary	viii
1. Introduction	1
2. The Importance of Public Consultation	3
A. What Public Consultation?	4
B. Participation of Stakeholders in Developing A Public Consultation Strategy	4
C. Public Participation in the Law Making Process	4
3. Identification of Stakeholders	6
4. Developing A Three-Track Public Consultation Strategy	9
A. The Formal Track	9
B. The Constituency Track	10
C. The Mass Media Track	11
5. Implementation of the Strategy	13
6. Mechanism for Integrating Inputs into the Law, Communication Channels, and Protocols	14
A. Formal Internal Communication Channel	14
B. External Communication Channel	14
C. Documentation Mechanism	14
D. Information Presentation and Media System	15
7. Conclusion	16



Preface

The materials in this Law Reform Series represent part of a cumulative effort in law reform and governance in coastal management in Indonesia from 1997-2003. Over these seven years, the United States Agency for International Development (USAID) provided funds to support the Coastal Resources Management Project (CRMP) in a cooperative program with the Indonesia National Development Planning Agency (BAPPENAS), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), and regional governments in the Provinces of Lampung, East Kalimantan and North Sulawesi, the City of Balikpapan, and the Districts of Penajam Paser Utara, Pasir and Minahasa, among others. Through this cooperative program, the CRMP engaged in law reform in a variety of ways that integrated lessons learned from each part of the program to inform the evolution of new legal and enabling frameworks.

Law itself is one of the foundations of society, and it shapes the behavior and activities of its citizens. In order to sustain and institutionalize the concepts and activities of coastal management and good governance, the CRMP sought to internalize these concepts and activities into the fabric of society through its legal system. Transparent and participatory legal reform ensures the legitimacy of laws and, as a result, increases the chance of their implementation.

Law reform in Indonesia has assumed even greater importance in light of the revolution in governance that has swept the country since 1998. A series of statutes in 1999 laid the seeds for a democratic form of government and at the same time shifted significant management authority from the central government to regional governments. Governments at all levels—central, provincial, district and village—are developing new laws and entirely new paradigms of thought to address these two trends. While the challenges to draft new laws in a new setting are most daunting, the rewards and opportunities are most profound. In Indonesia new laws now are being written that will establish the legal framework for many years to come.

Especially in the area of coastal management, governance and law reform have seen rapid and profound changes in recent years. The establishment of a new ministry within the central government—the Ministry of Marine Affairs and Fisheries—and the establishment of regional marine jurisdictions for provincial and district governments, create unique opportunities to develop new laws and policies regarding coastal management that can have lasting impacts within the country.

When one thinks of examples of law reform, one may think of the laws themselves. However, law reform is more a process than a product. It is not only the substance of new laws that is important. Equally important is the process through which laws are conceived, drafted, socialized, enacted and finally implemented. When done in a transparent, participatory and inclusive manner, this process facilitates an evolution in thought as to

how government and civil society interact with one another in mutual governance. This is the meaning of true law reform.

The CRMP invested significant resources into law reform at all levels of government and within all segments of society. This effort focused on two aspects of law reform: the process of developing and implementing new laws as well as the content of the laws. The CRMP helped create new paradigms for public consultations, drafting and negotiating, outreach and public relations that are now serving as models for a range of activities in a variety of regions across Indonesia. In addition, the CRMP helped enact a series of laws that have been landmarks in terms of natural resources management in Indonesia.

The CRMP assisted in the enactment of laws at each level of government, including village ordinances, district and provincial laws and a national law that is still pending. It assisted villages in Lampung and North Sulawesi to develop ordinances for formalizing the management of their marine protected areas and, more generally, managing their coastal resources. It assisted the District of Minahasa to develop and enact a law on integrated community-based coastal management that empowers and guides the district government as well as villages to undertake new coastal management initiatives. The CRMP worked with the Province of North Sulawesi through Sam Ratulangi University to develop and enact a law on coastal management focusing on broader provincial issues. In East Kalimantan, it is engaged with the District of Penajam Paser Utara and the City of Balikpapan in developing laws for coastal resources governance. The CRMP also assisted the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to draft a law creating a national vertically nested coastal governance system that also encourages horizontal coordination in the regions. On the verge of enactment, this draft law, with the process through which it was developed, is the first of its kind in Indonesia's history.

Taken individually, each effort represents a successful example of law being developed in a collaborative, participatory and transparent manner. Each one represents a law that is specifically tailored to the needs of the jurisdiction for which it is written. Taken collectively, these laws represent something much greater, however. They represent a comprehensive, cohesive approach to law reform that reaches into all aspects of coastal management, a truly integrated, nested system of governance that flows in three directions: from bottom to top, top to bottom and horizontally across the sectors and stakeholders. These efforts also represent law reform as a living, iterative process that is continually being refined and improved.

The documents in this series illustrate the breadth and depth of the CRMP's efforts in law reform. This Series includes guidebooks, case studies and examples that address not only the text of enacted laws and regulations, but also the working documents consisting of studies, drafts, minutes of meetings, consultations, press releases, brochures, and so on, which underscore the basic fact that law reform is an interactive, evolving process.

The documents are presented in either Indonesian or English languages, and sometimes in both. Ultimately, most documents will be available in Indonesian. However, at the time of printing, the translations of some documents were not available. The documents and CDs included in the Series are:

1. **Case Study:** Developing a National Law on Coastal Management
2. **Case Study:** Developing a District Law in Minahasa on Community-Based Integrated Coastal Management
3. **Case Study:** The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatra and Bangka-Belitung

4. **Case Study:** A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. **Guidebook:** Determining Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to National Law No. 22/1999
6. **Example:** The Process of Developing Coastal Resources Management Laws
7. **Example:** Examples from the Development of Coastal Management Laws
8. **CD-ROM:** Selected Documents from the Development of Coastal Management Laws
9. **CD-ROM:** Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Integrated Coastal Resources Management

These documents should be read in conjunction with one another, and contain cross-references to each other. In particular, the CD of Selected Documents contains many of the supporting documents that were developed or used by the CRMP and its counterparts. The materials in this series represent not only successful models for coastal management in a decentralized Indonesia, but also models for management of other natural resources, in other governance systems, and in other countries. The issues discussed and challenges faced in these efforts apply in many other contexts and it is hoped that their availability in this set will maximize their value.

The materials in this case study on developing a national public consultation strategy for the national coastal resources management law is a translation of *Studi Kasus Konsultasi Publik dalam – Penyusunan Rancangan Undang-Undang* published by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in July 2002. This document served as the guide for development the public consultations strategy for the draft law. As a result, the material presented here is written in a manner contemporaneous with that process – it is a prospective, rather than retrospective, document. Some materials from the Indonesian version have been omitted and additional materials added. The last Chapter is a new addition which did not exist in the Indonesian version. A detailed chronology of the consultation process appears in the Case Study on Developing the National Law on Coastal Management, also published as part of the CRMP Legal Reform Series.

This case study on developing a national public consultation strategy for the national coastal resources management law discusses: (a) the need for a holistic public consultation strategy in developing a national law for managing Indonesia's coastal resources; (b) the concept of a three-track public consultation strategy, including the formal track, the constituency track, and the mass media track; (c) the implementation of that strategy; and (d) the mechanism for integrating inputs into the law — communication channels and protocols.

The public consultation strategy was adapted from that of the natural resource management law. Indeed, a number of proponents of the natural resource management law are also members of the Committee of the coastal resource management law. Inputs were received directly from these members as well as from written documents regarding the public consultation strategy of the natural resource management law.

We hope that this case study will be useful for policy makers and readers assuming responsibilities to develop national or regional/local public policies. The public consultation strategy that was designed and implemented for the national coastal resource management law was aimed to accomplish a planning and decision-making process that is open/transparent, inclusive, and accountable. With such a process, we expect that the final

legal product, the law, will be effectively enforceable in the society because it meets the following aspects: (a) fairness or justice among the general public—meeting the philosophical aspect of a law; (b) aspirations and social and cultural values of the public—meeting the sociological aspect of a law; and (c) appropriate appreciation of legal supremacy—meeting the juridical aspect of a law.

Executive Summary

T

he Minister of Marine Affairs and Fisheries formed a Committee to develop an Academic Paper and a Draft National Coastal Resources Management Law in December 2000 to achieve the following objectives:

- a. Prevent further destruction of coastal resources in Indonesia caused by development and other activities,
- b. Improve the well-being of coastal populations, most of whom are below the poverty line as a result of reduced productivity of resources and increased pace of environmental destruction,
- c. Address ambiguities of ownership and management of coastal resources, and address use conflicts among communities and the private sector,
- d. Optimise sustainable coastal resource management to help respond to multi-dimensional socio-economic issues.

A comprehensive public consultation process can have significant benefits in the development of the national coastal resources management law. Specifically, (1) it gives information from the government to the general public concerning a plan to develop a new law – increasing public awareness; (2) it gives inputs and feedbacks from the public to the government and legislative body (parliament) – improving the quality of decisions made; (3) it helps avoid, or at least reduce, potential for conflicts among stakeholders; (4) it improves accountability in the development of the law; and (5) it improves the likelihood that the law will be enforced and implemented in a more effective manner.

With the above-mentioned rationale, a three-track public consultation strategy for the national coastal resources management law was developed and implemented, with the assistance of the USAID-funded Coastal Resources Management Project (CRMP), also known as Proyek Pesisir. The first track is the formal one, in which the Committee met with members of other government agencies, regional representatives and the public to inform them of the initiative and to seek comments. The second track is a more informal consultation process, in which the NGOs and other constituents, such as universities, businesses, community leaders, political parties, helped coordinate public meetings among community members throughout Indonesia. This process is expected to go for several months. The last track is a mass media campaign to raise public awareness through television, print and radio. The three parallel tracks should be complementary and provide feedback to each other.

Introduction

The Minister of Marine Affairs and Fisheries formed a Committee to develop an Academic Paper and a Draft National Coastal Resources Management Law in December 2000 to achieve the following objectives:

- a. Prevent further destruction of coastal resources in Indonesia caused by development and other activities,
- b. Improve the well-being of coastal populations, most of whom are below the poverty line as a result of reduced productivity of resources and increased pace of environmental destruction,
- c. Address ambiguities of ownership and management of coastal resources, and address use conflicts among communities and the private sector,
- d. Optimise sustainable coastal resource management to help respond to multi-dimensional socio-economic issues.

The Committee (whose members include representatives from government, non-government, and higher education institutions) undertook an effort to develop an Academic Paper. The Paper is a requirement for developing a new statute, and should explain the background, need and contents of the new law. The Paper produced by the Committee is notable for the extensive outreach that has surrounded it, in terms of consultations prior to its completion, and in terms of dissemination after its completion. The Paper was published after a series of consultations and workshops that led to a first draft, and then another round of consultations and workshops that led to the second, final draft in November 2001. The consultations and workshops were undertaken nationally and regionally in the provinces of Lampung, East Kalimantan, and North Sulawesi. The Paper has been widely circulated, with CD-ROM and online access (www.dkp.go.id). Hardcopies have been distributed to more than 20 provinces and 50 districts, as well as approximately 15 ministry offices in the central government.

In addition to the process, the Paper is also notable for its contents. It offers thorough analysis of coastal resources and management in Indonesia, and is considered to be one of the most comprehensive Papers ever prepared for a new national law. More importantly, it discusses the components of the draft law, and offers a consideration of alternatives and recommended actions. It further summarizes the comments received during the workshops, consultations and internet discussions. In this regard, the Paper is a true insight into the government's deliberations on the new law. It provides a model example of 'sunshine in government,' i.e., decision-making that is not secretive or hidden, but open to the light of scrutiny.

After the Academic Paper was submitted to the State Secretariat (*Setneg*) and Setneg gave its informal agreement to proceed with development of the law, the Committee

established by the Minister of Marine Affairs and Fisheries began to develop the material contents of the national coastal resources management law. The Committee completed a preliminary first draft of the law April 2002. A series of public consultations were undertaken, including: (a) a two-day public consultation in Hotel Millennium (Kebon Sirih, April 1-2, 2002) inviting activists and experts from local, national, and international NGO communities that are concerned with and active in addressing coastal and marine issues; (b) a one-day public consultation in Hotel Millennium (Kebon Sirih, April 8, 2002) inviting leaders and representatives from the private sector who have investments in coastal and marine areas in the country; (c) a three-day public consultation in Lembang (April 10–12, 2002) inviting representatives from government (national and local) and non-government organizations, and the private sector; and (d) informal public consultations in North Sulawesi with the School of Law of Sam Ratulangi University, with local NGOs, the Parliament of Kabupaten Minahasa, and the local community of Desa Talise.

Conscious of moving too fast in drafting the new national coastal resources management law, and of the importance in undertaking sufficient public consultations, the Proyek Pesisir team members assisted the Ministry of Marine Affairs and Fishery to develop an appropriate public consultation strategy for the development and completion of the draft law. There was a need to have a holistic public consultation strategy that met the following objectives: (1) help accommodate aspirations and interests of all coastal and marine resource stakeholders; (2) emphasize the importance of partnership oriented towards effective enforcement and achievement at the field level; and (3) provide all levels of the society a broad, open opportunity to participate in and to safeguard the process from the beginning until the formal enactment of the law, so that there grows a strong “sense of ownership” of the law as a legal binding national consensus concerning sustainable and fair coastal management among all stakeholders. No individual stakeholder is capable of addressing all coastal management problems and issues on its own because coastal management problems are so immense, and thus must be addressed in a collaborative manner. Therefore, it is imperative to develop a partnership where every member from the government, non-government, and higher education organizations, the local communities, as well as the private sector is encouraged to participate in an active and effective manner. Only through an open/transparent and inclusive process that the Ministry could be able to understand that a legal document is basically a formulation of a consensus among members of a democratic society to protect the interests of all.

The Importance of Public Consultation

A comprehensive public consultation process can have significant benefits in the development of the national coastal resources management law. Specifically, (1) it gives information from the government to the general public concerning a plan to develop a new law – increasing public awareness; (2) it gives inputs and feedbacks from the public to the government and legislative body (parliament) – improving the quality of decisions made; (3) it helps avoid, or at least reduce, potential for conflicts among stakeholders; (4) it improves accountability in the development of the law; and (5) it improves the likelihood that the law will be enforced and implemented in a more effective manner.

In Indonesia, public consultation is required in a general and very vague manner in the process of making a new law. However, the technical implementation of public consultation has not been sufficiently regulated in any of the existing laws or regulations. Up to this time, there are no standardized regulations concerning how to conduct public consultations in developing a new law. Therefore, the process and procedure need to be developed. During the New Order government, the basis for developing a new law was Presidential Instruction (*Instruksi Presiden - Inpres*) No. 15 of 1970. A reference for involving the public could also be found in Government Regulation (*Peraturan Pemerintah - PP*) No. 69 of 1996 concerning the implementation of rights and responsibilities, and forms and procedures of public participation in spatial planning. During the post-New Order era, the government issued a Presidential Order (*Keputusan Presiden - Keppres*) No.188 of 1998 concerning procedures for developing a draft law.

More recently, however, during the Reform Era, the general lack of regulation is heavily criticized. Specifically, critics believe that the lawmaking process does not provide sufficient room for the public to participate in the development of the law. Critics hold that this deficiency is due to the fact that (a) authority lies on the government without any obligation to involve the public in a meaningful way, and (b) the Parliament (DPR) is considered to fully represent the interests of the general public, which is not necessarily true. Although there are instances in which the government and DPR respond to public aspirations, these instances do not occur frequently, and take place on a voluntary basis without any legal requirement to conduct public consultations in lawmaking.

With the above mentioned background, the CRMP (*Proyek Pesisir*) collaborated very closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to develop a public consultation strategy, inviting inputs from various NGOs, including: the Indonesian Biodiversity Foundation (KEHATI), the National Alliance of Customary Peoples (AMAN), the Coastal and Marine Network (Jaring PELA), the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), and other non-government organizations. This purpose of this strategy was to ensure that needs and aspirations from all levels of the general public could be accommodated and that the public would be proactive in participating in and safeguarding the process from the beginning until the passing of the law.

A. What is Public Consultation?

Public consultation is a means to empower the public, particularly groups within a specific sector or region, in an active and dynamic manner in decision-making that directly or indirectly affects their lives. In addition, stakeholders can take part in monitoring and evaluating the implementation of activities towards sustainable and equitable coastal resources management. An important component of public consultation is that initiators of laws and policies, as well as other government decision-makers, can learn from the public. The public should have open opportunities to express their opinions and contribute to a decision-making process in an active and dynamic manner.

In order that public consultations obtain the intended results, there are a number of requirements that need to be met. First, the public must have an access to decision makers. Second, the public must have sufficient opportunities to participate in decisions or law making. The public must feel free to provide any comments and inputs in an active and genuine manner during the decision-making process. Third, decision-makers and initiators of new laws must be willing to learn from the public. They should provide sufficient response to the comments and inputs from the public. They should also provide sufficient explanation to the public on public inputs that could not be accommodated in a law that is being developed. Fourth, all processes and results of a public consultation must be carefully and accurately documented in the form of minutes of public consultation as part of the public record, demonstrating an accountable process.

B. Participation of Stakeholders in Developing A Public Consultation Strategy

In the context of the national coastal management law in Indonesia, the development of a public consultation strategy should be done in a collaborative manner. This means that, besides the initiators of the law, other relevant coastal management stakeholders should take part in developing the public consultation strategy. The government and legislative body (DPR), as formal institutions that hold the authority to produce laws, should create sufficient opportunities for the public to participate in lawmaking through a transparent and effective public consultation process.

C. Public Participation in the Law Making Process

The process for developing a new law should abide by the principles that are associated with good governance, including: (a) inclusiveness (inclusion of all relevant stakeholders in the process); (b) transparency or openness; and (c) accountability. The national coastal resources management law should constitute a legal product that is developed and agreed upon collaboratively among all stakeholders. Only in this way could there be real public legitimacy of the law, with effective implementation and enforcement at the grassroots level. If public consultations are not undertaken appropriately and sufficiently, there is a significant risk that the law produced will invite resistance from the public as well as conflicts among existing laws and institutions.

Sufficient transparent and inclusive public consultation of the national coastal resource management law will help form a law that has greater potential to be effectively enforced

at the field-level because it meets the three important aspects of a law, namely: (a) fairness or justice among the general public—the philosophical aspect of a law; (b) aspirations and social and cultural values of the public—the sociological aspect of a law; and (c) high appreciation of legal supremacy—juridical aspect of a law.

3

Identification of Stakeholders

Below is a list of coastal resource stakeholders from government, non-government organizations, the private sector, higher education institutions, and other organizations that have been identified as important stakeholders to participate in the development and enactment of the national coastal resources management law. Additional stakeholders will be added as they are identified.

Government

- Department of Home Affairs and Regional Autonomy (*Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah*)
- Department of Finance (*Departemen Keuangan*)
- Department of Forestry (*Departemen Kehutanan*)
- Department of Marine Affairs and Fisheries (*Departemen Kelautan dan Perikanan*)
- Department of Mining (*Departemen Pertambangan*)
- Department of Agriculture (*Departemen Pertanian*)
- Department of Transportation (*Departemen Perhubungan*)
- Department of Settlement and Regional Infrastructure (*Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah*)
- Department of Justice and Human Rights (*Departemen Kehakiman dan HAM*)
- State Ministry of Environment (*Kementerian Lingkungan Hidup*)
- State/Cabinet Secretariat (*Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet*)
- Indonesian Navy (*Tentara Nasional Indonesia – TNI – Angkatan Laut*)
- General Attorney (*Kejaksaan*)
- National Development Planning Board (*Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas*)
- National Land Agency (*Badan Pertanahan Nasional – BPN*)
- National Agency for Surveys and Mapping (*Badan Koordinasi Survei Pertanahan Nasional – Bakosurtanal*)
- Agency for the Application and Development of Technologies (*Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi – BPPT*)
- Research Sciences Institute of Indonesia (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – LIPI*)

Regional Government

- Provincial, District/Municipal Governments
- Central Government Institutions at the local level
- Association of Provincial Governments
- Associations of District and Municipal Governments

Parliament (DPR)

- Commission III
- Fractions

Local Parliament (Provincial, District/Municipal DPRD)

- Relevant commissions on natural/coastal resources
- Secretariat of DPRD
- Association of Provincial Parliaments
- Association of District and Municipal Parliaments

Mass/Community Organizations

- Informal leaders
- Opinion makers
- Traditional/Customary leaders
- Religious leaders
- Local natural/coastal resource persons

Higher Education Institutions

- Environmental Study Centers
- Schools/Departments covering natural resource studies
- Student Organizations concerned with environmental and natural resource issues

Experts and Scholars

- Experts from higher education and other institutions
- Experts of relevant sciences (sociology, tenure affairs, etc.)

Professional Groups

- Associations concerned with natural resources
- Labor groups
- Private sector companies connected with natural resources (small, medium, and large scale firms; domestic and foreign investments)

Non-government and NGO Network Activists

- Environment
- Human Rights
- Farmers
- Women
- Traditional/Customary Communities
- Natural Resources

The Press

- Print media
- Electronic media
- Internet
- Columnists (as opinion makers)

TNI/Polri

- Formal Units (*lembaga/kesatuan formal*)
- Informal networks (*jaringan informal/per angkatan*)
- National Defence Institute (*Lemhanas*)

Other Organizations

- Research institutions (local, national, and international)
- Community and youth organizations
- Religious Organizations
- Other organizations that might be identified later

Developing A Three-Track Public Consultation Strategy

There are many interests in coastal resources. There are stakeholders whose interests are consistent with the principles of sustainable integrated coastal resources management, but there are other stakeholders whose interests are merely to obtain short-term benefits with no need to ensure long-term sustainable management of the resources. In order that the final legal product, i. e., the law that is passed and concurred by the legislative and executive bodies, meets the principles of sustainable integrated coastal resource management, the entire process of developing the law must be closely managed by stakeholders.

With the above-mentioned rationale, a three-track public consultation strategy for the national coastal management law was developed. The first track is the formal one, in which the Committee will meet with members of other government agencies, regional representatives and the public and will seek comments. The second track is a more informal consultation process, in which the NGOs and other constituents, such as universities, businesses, community leaders, and political parties, will help coordinate public meetings among community members throughout Indonesia. This process is expected to continue several months. The last track is a mass media campaign to raise public awareness through television, print and radio. The three parallel tracks should be complementary and providing feedbacks to each other.

A. The Formal Track

The formal track of public consultation for the national coastal resources management law is the fulfilment of the requirements for law development and consultation in accordance with the existing laws and regulations. It begins with the development of an Academic Paper and is followed with the drafting of the law itself by a small multi-stakeholder Committee established by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The Ministry takes the lead in carrying out and coordinating public consultations within this track, collaborating with local governments and local non-governmental organizations and universities. Public consultations under this track are conducted nationally as well as regionally. Regional public consultations are undertaken in numerous regions in the country. The criteria for selection of sites for public consultations include:

- Regions with abundant coastal resources;
- Frequency and level of seriousness of conflicts among stakeholders upon management and use of coastal resources;
- Level of threats towards coastal resources;
- Capacity of local institutions and/or networks supporting the conduct of public consultations in the regions; and
- Solidity of local stakeholder forum in the regions.

A total of 12 consultations in this formal track were held in 10 provinces throughout Indonesia, and reached approximately 1,100 participants. In addition to this, through other projects managed by the Ministry of Marine Affairs, several hundred regional government staff across 15 provinces and 43 districts were also involved in indirect consultations and outreach.

B. The Constituency Track

Under the constituency track of public consultations, collaborators who have interests in managing coastal resources in a sustainable manner are expected to undertake public consultations on behalf of their constituencies. The multi-stakeholder Committee could provide materials and other services, but the collaborators themselves should take the lead. In undertaking public consultations, they are expected to use their own funds, or to conduct fund-raising on their own. The collaborators are also free to choose the sections of the draft law for public consultations in accordance with the interests of their constituencies. There are institutions and/or networks identified as potential collaborators for conducting public consultations under this track, because logically these institutions/networks should have significant interests in coastal resource management. The Committee established by the Ministry is to contact these institutions and networks of institutions for possible collaborative public consultations under this track. The institutions/networks identified include:

Government

- Local Governments
- Association of District Governments of Indonesia (*Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia – APKASI*)
- Association of Municipality Governments of Indonesia (*Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia – APEKSI*)
- Association of Provincial Governments of Indonesia (*Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia – APPI*)
- Maritime Council of Indonesia (*Dewan Maritim Indonesia – DMI*)

Non-Government Organizations (NGOs)

- National Alliance of Traditional Communities (*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN*)
- Model Farmers and Fishermen Network (*Kontak Tani Nelayan Andalan – KTNA*)
- Fishermen Organization of Indonesia (*Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia – HNSI*)
- Coastal and Marine Affairs Network (*JARING PELA*)
- Alliance of Natural Resource Policies Monitors (*Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam – APKSA*)
- Environmental Forum of Indonesia (*Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – WALHI*)
- Biodiversity Foundation (*Yayasan Keaneragaman Hayati – KEHATI*)
- Fishermen Development (*Bina Nelayan*)
- International Marine Alliance (*IMA*)
- Indonesian Network of Coastal Management (*INCOM*)
- TOGEAN

Associations

- Indonesian Marine Journalists Association (IMJA)
- Association for Corals, Clams, and Decorative Fish of Indonesia (*Asosiasi Koral Kerang dan Ikan-hias Indonesia – AKKII*)
- Association of Pearls Culture of Indonesia (*Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia – ASBUMI*)
- Association of Fish Culture of Indonesia (*Asosiasi Budidaya Ikan Indonesia – ASBUDI*)
- Communication Forum of Marine and Fishery Journalists (*Komunikasi Wartawan Kelautan dan Perikanan – KOMUNIKAN*)

Higher Education Institutions

- Indonesian Coastal Universities Network (INCUNE)

Political Parties

- Indonesian Democratic Party/Struggle (*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan – PDIP*)
- Functional Group Party (*Partai Golongan Karya – Golkar*)
- United Development Party (*Partai Persatuan Pembangunan – PPP*)
- National Awakening Party (*Partai Kebangkitan Bangsa – PKB*)
- National Mandate Party (*Partai Amanat Nasional – PAN*)
- Justice Party (*Partai Keadilan – PK*)

C. The Mass Media Track

Both electronic and print mass media are expected to take an important role in promoting public consultations for the national coastal resources management law. The mass media can publicize the development of the law and mention individual consultations in a particular regional market. The mass media are encouraged to take an active and proactive role in channelling information and in obtaining feedback from the public for improvement of the draft national law. A number of alternative actions through the mass media will be taken to support public consultations on a broader scale. The alternative actions identified include the following:

- n Face-to-face Forum (formal and informal – in conjunction with national and regional public consultations) such as:
 - Seminars
 - Discussions
 - Workshops (institutions and inter-departments)
 - Public Meetings/Public Hearings
 - Community Meetings
- n Mass Media
 - Print: public advertisements, supplements, news/articles, etc.
 - Electronic: television and radio (ad-libs, news, features, talk show, polling, etc.)
 - Internet: web and mailing list (including on-line polling)

n Special Media (for campaign/dissemination), such as:

- Brochures, leaflets, booklets, posters, etc.
- Correspondences (post, facsimile, e-mail)

n Other Activities

- Lobbies
- Press releases and press conferences
- Interviews (of key peoples/groups)
- Surveys through questionnaires, etc.

Implementation of The Strategy

The national multi-stakeholder Committee coordinates the planning and implementation of the three-track public consultation strategy. The communication and public consultation sub-committee manages information flows among the three tracks, and information flows within the formal track of public consultations. The law drafting sub-committee receives inputs and feedbacks from the communication and consultation sub-team, and from other sources, and revises drafts of the law on a monthly basis. In undertaking public consultations, the multi-stakeholder Committee is supported by its partners at the national and regional levels, especially local governments, national and local non-government organizations, and higher education institutions. The following diagram describes the organizational structure of the implementation of the three-track public consultation strategy. A schedule of public consultations is in Attachment I.

6

Mechanism for Integrating Inputs Into The Law, Communication Channels and Protocols

A. Formal Internal Communication Channel

The secretariat of the multi-stakeholder Committee is responsible for the documentation of all comments and inputs obtained through the formal track of public consultations at the national and regional levels, including the inter-departmental consultations. The documentation of all comments and inputs within this track need to be undertaken as accurately as possible so that they could be utilized by the Committee to revise the draft of the law. In the case of national level public consultations and inter-departmental consultations, the secretariat of the multi-stakeholder committee is directly responsible for writing the minutes of meetings. In the case of regional-level public consultations, the secretariat is supported by the regional implementation committees in preparing minutes of meetings. The secretariat will submit all minutes of public consultations through this track to the Committee on a monthly basis.

B. External Communication Channel

All collaborators of public consultations who undertake public consultations for their constituencies are expected to do the public consultations with funds raised on their own, and to document the results of public consultations in the form of minutes. They are expected to send the minutes to the secretariat who will then submit them to the Committee. Comments and inputs from individuals and groups outside the public consultation mechanism will be documented by the secretariat for use by the Committee.

C. Documentation Mechanism

The secretariat of the multi-stakeholder committee plays a central role in documenting public consultations processes and results through both internal and external communication channels. The secretariat receives, compiles, and disseminates or presents public consultation documents to appropriated parties, including the multi-stakeholder committee as well as the Ministry's information center. In the case of regional public consultations, all documentation work is the responsibility of the local organizing committee. In the case of public consultations undertaken by collaborators for their exclusive constituencies, all documentation work is the responsibility of the collaborators themselves. All documented results should be submitted to the secretariat of the multi-stakeholder

committee. Inputs from individuals and groups outside of these two tracks could be channelled directly to the secretariat of the multi-stakeholder Committee. Documents and other forms of comments can be submitted in person, by mail, email or fax.

D. Information Presentation and Media System

It is necessary to create a standardized system of documentation for all tracks of public consultations in order to facilitate inventory, compilation, and the preparation of documents. All documents from inter-departmental consultations, national and regional public consultations, via both formal and constituency tracks, should cover the following points: a) name of activity; b) place and time of activity; c) organizer of activity; d) number of participants by gender; e) agenda; f) speakers; g) minutes per commission or group; and h) minutes supported with lists of comments and inputs from the public consultations. The documents should be signed by the secretariat of the multi-stakeholder committee, the local organizing committee, or the collaborating organization as appropriate.

The secretariat of the multi-stakeholder committee will receive all inputs and forward them to the committee who will hold a meeting on a monthly basis to discuss these inputs and other matters. It is expected that inputs could be incorporated into the following draft of the law, but there might be inputs that could not be incorporated into the draft. The revised draft of the law will be circulated at subsequent meetings and consultations, made available on request, up-loaded on the Ministry's website, and presented through other media.

7

Conclusion

From the chapters above, there are at least four innovations and lessons learned that could be underlined in connection with the development of a national coastal resources management law. They are as follows:

1. There are 5 (five) representatives from the NGO community and 1 (one) representative from the private sector who become members of the drafting Committee. They become “watchdogs” for the entire process of developing the national coastal resources management law. Although not all of these members were present in every Committee meeting, there was always at least one NGO representative present in a Committee meeting. Besides participating in internal Committee meetings, they also participated in inter-departmental meetings and regional and national public consultations. This was a serious attempt by the initiators of the national coastal resources management law to develop and adopt a transparent and inclusive process and mechanism for developing the law.
2. A number of NGO representatives from the national and regional level participated in the development of the public consultation strategy. In fact, the NGOs played a major role in it. A lot of lessons were learned from KEHATI and AMAN who took an active role in developing and executing the public consultation strategy for the development of an Academic Draft of the natural resource management law.
3. There have been 12 public consultations undertaken regionally and nationally to date. There might be additional regional public consultations undertaken at a later date in other places in the country. The extensive consultation process is additional evidence that the Ministry is serious in adopting an open and inclusive process for law development, especially considering that this kind of process is not specifically required by existing laws and regulations.
4. Finally, the constituency track of the public consultation strategy provides an open opportunity to stakeholders or stakeholder groups to conduct their own public consultations for their constituencies. For this kind of public consultation, the stakeholders or stakeholder groups are free to conduct fund raising, and to choose any parts of the draft national coastal management law for their internal public consultations.



BAPPENAS

